BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 348 /KPTS/III.02/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PADA TIM PELAYANAN AMBULAN HEBAT DI KECAMATAN PAGAR DEWA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan pengunduran diri Pengemudi Sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Pada Tim Pelayanan Ambulan Hebat atas nama Khoeroni tanggal 18 Juni 2020, maka perlu dilakukan pengangkatan Pengemudi Baru sebagai pengganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Pada Tim Pelayanan Ambulan Hebat di Kecamatan Pagar Dewa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

OPD	KABAG HUKUM
7	

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

7. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pada Tim Pelayanan Ambulan Hebat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2020;

8. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 67 Tahun 2019 tentang Ambulans Hebat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Pada Tim Pelayanan Ambulan Hebat terhitung mulai tanggal 18 Juli 2020 :

Nama	: Khoeroni
Formasi	: Pengemudi
Tempat Tugas	: Kecamatan Pagar Dewa

KEDUA : Mengangkat Pengemudi Pengganti sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Pada Tim Pelayanan Ambulan Hebat terhitung mulai tanggal 1 September 2020 sebagai berikut :

Nama	: Danu Okta Afiansyah
Tempat/tanggal lahir	: Kota Bumi/01-10-1986
Formasi	: Pengemudi
Tempat Tugas	: Kecamatan Pagar Dewa

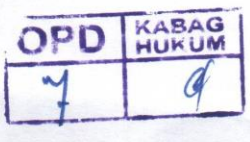
KETIGA : Masa penugasan Pengemudi sebagaimana dimaksud diktum kedua melanjutkan sisa penugasan Pengemudi sebelumnya dan akan berakhir tanggal 18 Juli 2021.

KEEMPAT : Pengemudi sebagaimana dimaksud diktum kedua diberikan Penghasilan bersih gaji sebesar RP. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

KELIMA : Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud diktum kedua dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasi pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat.

KEENAM : Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud diktum kedua apabila melanggar ketentuan yang berlaku dapat dikenakan sanksi dan pemberhentian kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.



KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
Pada tanggal 1 September 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS,

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala BKP SDM Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian hukum SetdakabLampung Barat

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN 1	
3	ASSISTEN	
4	D. Kesehatan	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	